

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.LatarBelakang**

Konsekuensi implementasi otonomi daerah, salah satu perubahan yang fundamental adalah terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya. Angin segar yang dibawa arus reformasi adalah lahirnya pelembagaan politik ditingkat desa yang diharapkan memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih demokratis, otonom, independent dan sekaligus prospektif dalam pembangunan masyarakat desa. Pengaturan mengenai desa dalam undang-undang ini meliputi peraturan tentang: pembentukan, penghapusan dan pembangunan desa, pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, keuangan desa, kerjasama antar desa. Maka yang utama dari undang-undang ini bagi desa adalah kedudukan desa yang tidak lagi dibawah ke kecamatan.

Desa adalah entitas politik yang otonom, dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam UU No 6 tahun 2014 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah, yang berwenang untuk mengatur masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa.

Dengan ditetapkannya UU Desa No. 6 tahun 2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Kini, fungsi BPD yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes).

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa, merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah. Dalam jangka waktu yang relatif cepat lembaga ini dibentuk untuk melakukan pemilihan kepala desa (pilkades). Lembaga BPD merupakan lembaga legislatif desa yang berperan dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa, seharusnya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan peranan atau fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap lembaga, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan optimal mungkin melaksanakan peran atau fungsinya secara baik, namun semua itu harus dipersiapkan secara matang dan terencana.

Kenyataan berdasarkan hasil prapenelitian yang dilakukan di Desa Ponu kecamatan Biboki Anleu dimana pemilihan kepala desa yang dilaksanakan Pada tanggal 16 Maret 2017 lalu, dalam prosesnya terjadi persaingan yang mengarah pada munculnya konflik yang mengakibatkan perpecahan kerukunan dalam masyarakat. Masyarakat mulai terpecah pada dua kubu yaitu kubu pendatang dan kubu pribumi. Hal ini dikarenakan struktur masyarakat desa Ponu yang memang terdiri dari berbagai suku. Selain suku-suku asli yang berasal dari Biboki Anleu, ada juga suku-suku pendatang dari sekitar Manamas, Insana dan daerah sekitar Desa Ponu. Konflik tersebut diakibatkan karena adanya pemilihan kepala desa.

Dalam konstelasi pemilihan kepala desa yang dilaksanakan, diikuti oleh dua calon yang berasal dari suku non-Biboki sedangkan satu calonnya berasal dari suku asli Biboki Anleu. Hal ini menimbulkan perselisihan dan perbantahan dalam masyarakat sebab diyakini semenjak awal kedatangannya, suku-suku pendatang tersebut terikat janji untuk tidak akan memimpin di tanah Biboki Anleu. Untuk menyelesaikan hal ini, para tokoh adat dari suku-suku pendatang bahkan menyambangi raja Biboki di Kaubele untuk meminta menyelesaikan hal ini. Atas pertimbangan nasihat *Usi Koko*, kedua calon dari suku pendatang tersebut tetap mengikuti proses pemilihan kepala desa di Desa Ponu.

Sebagai gambaran berkaitan dengan jumlah pemilih di desa Ponu, maka diketahui sebanyak 2594 pemilih. Dari jumlah tersebut lebih banyak pemilih yang tergolong pendatang jumlahnya lebih banyak dari pemilih yang merupakan suku asli. Adapun hasil perolehan suara dari masing-masing calon kepala desa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 1.1.  
Rekapitulasi perolehan suara pemilihan kepala desa Ponu tahun 2017

No	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	LiboriusDe Araujo Besteas	242	-
2	Sulaiman Usboko	150	-
3	Ferdinandus Bouk	288	-
4	A. J. Monemnasi	420	-
5	Lodofikus Meko	678	-
6	Gabriel Manek	387	-
7	Maternus Taitoh	214	-
8	Malkianus F. Koa	33	-
Jumlah		2594	-

Sumber data : Kantor Desa Ponu, 2017

Dari hasil pemilihan, ternyata salah satu calon dari suku pendatanglah yang memperoleh suara terbanyak dan terpilih menjadi kepala desa. Tetapi setelah menunggu kurang lebih satu tahun, calon terpilih ini tak kunjung dilantik. Para perangkat desa seakan diam dan membiarkan hal ini tanpa penyelesaian. Melihat hal tersebut, para tokoh adat berinisiatif menghadap Bupati sebagai pemimpin tertinggi di wilayah ini untuk memberikan titik terang bagi semua persoalan yang melingkupi proses pilkades desa Ponu. Para tokoh adat ini datang secara adat, membawa sebuah *beti* (kain sarung), satu keping uang perak dan satu botol sopi. Hal ini secara adat melambangkan permohonan agar Bupati sebagai pemimpin sudi kiranya memberi perhatian pada persoalan ini.

Adanya pertentangan antara penduduk asli dan pendatang; Penolakan timbul saat ada calon dari suku pendatang yang juga turut serta dalam konstelasi pemilihan kepala desa; Penyelesaian secara adat oleh pertimbangan putusan dari *Usi Koko* di Kaubele; Proses pemilihan dan calon dari suku pendatanglah yang menang; Tidak terjadi pelantikan sebagai tindak lanjut hasil pilkades; Inisiatif para

tokoh adat menemui Bupati TTU untuk meminta menyelesaikan persoalan ini; Penyelesaian oleh Bupati dan terjadi pelantikan kepala desa terpilih.

Buah dari pertemuan ini adalah dilantiknya kepala desa terpilih desa Ponu oleh Plt.Sekda Kabupaten TTU pada tanggal 19 Desember 2018. Dan sejak itu semua sengketa seputaran pilkades terselesaikan dengan sendirinya. Tak dapat disangkal bahwa para tokoh adat memainkan peran yang cukup besar dalam proses penyelesaian sengketa pilkades di Desa Ponu. Bertolak dari realitas tersebut, maka penulis memilih judul “*Peran Tokoh Adat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) tahun 2017 Di Desa Ponu (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara)*”.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang persoalan yang diangkat maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: *Bagaimanakah Peran Tokoh Adat dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pilkades di Desa Ponu tahun 2017?*

## **1.3.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan peran tokoh adat dalam proses penyelesaian sengketa pilkades di Desa Ponu.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat desa Ponu dalam memandang para tokoh adat yang berperan dalam proses penyelesaian sengketa pilkades di Desa Ponu

- b. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang mengembangkan permasalahan ini.